PERKEMBANGAN STELSEL PIDANA PENJARA DALAM RUU KUHP 2008

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNUVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

OLEH:
MAHMUD SYAFII
07370030

PEMBIMBING:

1. **Dr. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
2. **AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum**

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Pada tahun 2011 ini, KUHP atau WvS (Wetboek van Strafrecht, 1918 sudah berumur 93 tahun dan merupakan hukum pidana di Indonesia di bidang hukum materil, dengan berbagai pengubahannya selama hampir 93 tahun ini juga Dari 93 tahun itu, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pembaharuan hukum di Indonesia khususnya sanksi pidana penjaranya. Sanksi pidana penjara sudah tidak sesuai lagi dengan keadilan hukum masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan kata lain, koruptor dan pencuri, hampir tidak ada bedanya dalam penegakan hukum di republik ini. Kebijakan yang tidak tepat sasaran diakibatkan cerobohnya dalam membuat sebuah kebijakan publik tidak melihat dari segi sosiologis, filosofis serta yuridis. Oleh karena itu, penulis mengangkatnya kedalam bentuk skripsi, dengan judul " Perkembangan Stelsel Pidana Penjara dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam ". Adapun permasalahan dari judul tersebut adalah bagaimana konsep pidana penjara dalam konsep RUU KUHP 2008 serta adaptabilitas kemaslahatan dalam sistem pemidanaan Islam.

Menurut Konsep RUU KUHP 2008, dalam konsep ini tercantum pidana pokok berupa penjara, tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana mati merupakan pidana khusus dan selalu diancamkan sebagai pidana alternatif dan ditambah dengan pidana tambahan. Bentuk perumusannya tidak berbeda dengan pola KUHP yang berlaku sekarang, hanya dengan catatan bahwa di dalam Konsep KUHP pidana penjara dan denda ada yang dirumuskan ancaman maksimum dan minimum khususnya; pidana denda dirumuskan dengan sistem kategori ; ada pedoman untuk menerapkan pidana yang dirumuskan secara tunggal dan secara alternatif yang memberi kemungkinan perumusan tunggal diterapkan secara alternatif dan perumusan alternatif diterapkan secara kumulatif.

Dalam hukum Islam pidana penjara dapat disimpulkan sebagai pidana *ta'zir* yang penjatuhan hukumanya diserahkan oleh hakim. Kebanyakan ulama memperbolehkan pidana penjara, dalam perkembanganya prioritas utama dalam pemberian hukuman khususnya pidana penjara adalah pembalasan, pencegahan, dan sebagai pengajaran. Dengan demikian telah sinkron dengan RUU KUHP 2008, karena dalam Islam berwacana yaitu, kontribusi dalam islam untuk pidana pokok di Indonesia adalah hukum badan dan ganti rugi (*diyat*).

Pedoman pembuatan Naskah Akademik perlu memberikan konsepsi yang jelas mengenai Naskah Akademik sebagai dokumen kebijakan (policy paper) yang menjembatani komunikasi antara pembentuk kepentingan, perancang, dan pemangku kepentingan. Dalam Naskah Akademik RUU KUHP 2008 dimungkinkan terpidana seumur hidup diberikan pelepasan bersyarat, serta hakim dapat memberikan pengampunan tanpa menjatuhkan pidana apapun. Selain itu, pedoman pemidanaan dalam konsep ini sinkron dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur atau kajian pustaka. Artinya data-data yang digunakan diambil dari buku-buku, majalah, artikel, makalah dan lain sebgaimya yang sesuai dengan tema yang akan penulis angkat, dengan sifat dari penelitian ini deskriptif-analisis.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta **FM-UINSK-BM-05-01/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mahmud Syafii

NIM : 07370030

Judul Skripsi :" **Perkembangan Stelsel Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk segera di munaqosahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1432 H

19 Mei 2011

Pembimbing I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 196802021993031003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta **FM-UINSK-BM-05-01/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mahmud Syafii

NIM : 07370030

Judul Skripsi :" **Perkembangan Stelsel Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk segera di munaqosahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1432 H

19 Mei 2011

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum

NIP. 197506152000031001

Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor : UIN. /K/. JS. SKR.PP.00.9/88/2011

Skripsi/ Tugas Akhir : **Perkembangan Stelsel Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **MAHMUD SYAFII**
NIM : 07370030
Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang :

Dr. Makhrus, M.Hum
NIP: 19680202 1993031003

Penguji I

Drs. H. Kamsi, MA
NIP: 195702071987031003

Penguji II

Dr. H.M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP: 197008161997031002

Yogyakarta, 29 Juni 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP :19600417198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAHMUD SYAFII

NIM : 07370030

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " **Perkembangan Stelsel Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam**".

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 19 Mei 2011

Penyusun

METERAI TEMPEL

D419AAAF403749382

6000 DJP

Mahmud Syafii

NIM. 07370030

MOTTO

IMAJINASI

Adalah

JALAN Masuk Menuju nyata

El rumi

PERSEMBAHAN

Skripsi

sepenuhnya saya persembahkan

untuk ibu dan bapak ku tercinta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب االعالمين ,أشهد أن لااله إلاالله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

والصلاة والسلام على أشرف الآنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam dengan karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW tang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan perdaban.

Atas berkat Tuhan yang maha Esa Skripsi yang berjudul **"Perkembangan Stelsel Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam"** telah selesai disusun. Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan. Skripsi ini dapat tersusun karena peranan banyak pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. H. M. Nur. M.A. selaku Kepala jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Drs. Oktoberinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku pembimbing I, dan Bapak Ahmad Bahiej, SH. M.Hum selaku pembimbing II, yang ditengah kesibukanya dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketelitian serta meluangkan waktunya guna mengarahkan, membimbing dalam penulisan skripsi saya demi kesempurnaan tulisan ini.

6. Ibunda dan ayahandaku tercinta, Ibu Fajriah dan Bapak Ahya yang senantiasa mengirim do'a di setiap waktu, yang telah merawat dan mendidikku dari kecil sampai sekarang, kakak-kakakku (Mas Edi & Mas Jamal) dan Adik-adikku (Ali, Hana, dan Wawa) serta segenap keluarga besarku yang di Langen, yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu maju dan terus berusaha.
7. Para pengajar/Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu keperluan Administratif.
8. Untuk sahabat setiaku mas Irul (Wisma Box), banyak sekali penulis mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dari hati yang paling dalam penulis ucapkan banyak terimakasih telah sanggup menjadi sahabatku, serta keluarga baruku di Gili Ketapang.
9. Rekan-rekan dan teman-teman di jurusan JS (Jinayah Siyasah) yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan.

Semoga jasa-jasa mereka menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Gusti Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1432 H

9 Mei 2011 M

Penyusun,

Mahmud Syafii

NIM : 07370030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	◌̇s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	z|	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Hikmah*
علة	ditulis	*'illah*
الأولياء كرامة	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*
الفطر زكاة	ditulis	*Zakāh al-fitri*

D. Vokal Pendek

__َ___	*fath□ah*	ditulis	*A*
فعل		ditulis	*fa'ala*
_____	*kasrah*	ditulis	*i*
ِ			
ذكر		ditulis	*żukira*
__ُ___	*d□ammah*	ditulis	*u*
يذهب		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	*A*
جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
Fathah + ya' mati	ditulis	*ā*
تنسى	ditulis	*tansā*
Kasrah + ya' mati	ditulis	*i*

كريم	ditulis	*kārim*
Dammah + wawu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	*Ai*
بينكم	ditulis	*bainakum*
Fathah + wawu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

ااانتم	Ditulis	*a'antum*
اعدّت	ditulis	*u'iddat*
شكرتم لئن	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*
السماء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	ditulis	*al-Syam*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	*żawi al-furūd*
السنة اهل	Ditulis	*ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..... i

ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN..... v

PERNYATAAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR..... ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... xi

DAFTAR ISI..... xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Telaah Pustaka 11

E. Kerangka Teoritik 13

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan..... 18

BAB II. PIDANA PENJARA DALAM RUU KUHP 2008

A. Pengertian Pidana..... 21

B. Teori Pemidanaan 23

C. Sejarah Pidana Penjara..... 29

D. Penetapan dan Perumusan pidana penjara dalam RUU KUHP 2008

..... 40

BAB III. PIDANA PENJARA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Uqubah..... 51

B. Pidana Perampasan kemerdekaan dalam konsep pidana Islam 55

C. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam..... 61

BAB IV. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PIDANA PENJARA DALAM RUU KUHP 2008

A. Pidana Penjara Dalam Naskah Akademik RUU-KUHP 2008..... 65

B. Pidana Penjara dalam RUU KUHP 2008 dilihat dari Sistem Pemidanaan Hukum Islam..... 73

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran-Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. **TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS**……... I

II. **BIOGRAFI ULAMA**……..…….. II

III. **CURRICULUM VITAE**….…….. V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan peradaban tersebut tentunya membawa dampak yang besar sekali di berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Banyak dampak positif yang diperoleh dari adanya kemajuan peradaban, namun tidak sedikit pula aspek negatif yang ada. Aspek negatif yang sangat menonjol dan sangat mudah diamati adalah adanya peningkatan kualitas tindak kejahatan yang terjadi.[1] Pada saat ini, kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Hal tersebut ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas sebagai akibatnya, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan yang semakin canggih.

Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya adalah dengan mengfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif maupun

[1] Sejarah menunjukan, bahwa apa yang dinamakan kejahatan itu berubah, demikian pula apa yang dinamakan pidana. Jadi kalau orang mengira bahwa orang yang melakukan pencurian harus dipidana penjara, karena hal itu sudah dipandang "memang begitu", maka perkiraan orang itu tidak benar! Ini adalah masalah penegakan hukum. Adapun cara bagaimana hukum itu diregakan, itu merupakan masalah pemilihan sarana apa yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Baca Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni,1981), hlm.106.

represif. [2] Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana[3], merupakan tindakan yang represif.

Pembangunan nasional sebagai *label* yang tertera pada cita-cita kemerdekaan Indonesia, memberikan lisensi pada setiap sudut tonggak bangsa ini tak terkecuali pembenahan yang mendasar pada sistem hukum nasional. Perubahan demi pembenahan sistem hukum nasional telah dirumuskan sejak lama khususnya tentang stelsel sanksi pemidanaan yang dikodifikasi dalam *Wetbook van Sstrafrecht* atau KUHP. Pembaruan telah dilakukan berupa pembaruan secara parsial yaitu mengganti beberapa pasal yang dipandang kurang sesuai.

Pembaruan secara universal pun dilakukan yang digodog melalui legislasi, tertuang dalam rancangan KUHP yang di garap serius dengan dibantu dengan melibatkan disiplin *penologi* [4] serta *kriminologi* [5]. Pada

---

[2] Kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhanya itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang diatur. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2010), mengutip dari Karl O Christiansen, some consideration on the possibility of a rational criminal policy, resource material series No.7, 1974, UNAFEI,TOKYO, hlm.74.

[3] Pidana adalah "suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang yang harus ditegakan oleh negara" lihat Lamintang, P.A.F Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni,1981), hlm.106.

[4] Penologi adalah suatu cabang dari ilmu kriminologi khusus mempelajari tentang sistem hukum dan tindakan.

[5]Kriminologi, *criminologie* adalah ilmu yang mempelajari pola keteraturan, keseragaman, dan sebab musabab kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya serta meliputi

hakikatnya pembaharuan demi pembaharuan terus digenjot sebagai suksesi sebuah cita-cita bangsa yang berkeadilan menyeluruh bagi rakyat indonesia.

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud dengan nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuanya tidaklah semaata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Sehingga tindakan bisa dipandang sebagai sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditunjukan semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya.[6]

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP/WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Terdiri dari dua klasifikasi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.[7]

Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

a. Pidana pokok meliputi
    1. Pidana mati;

---

cara penanggulanganya.lihat Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm.91.

[6] Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.1.

[7] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.10.

2. Pidana penjara;[8]
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda.

b. Pidana tambahan meliputi

1. Pencabutan beberapa hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara adalah termasuk pidana pokok yang merupakan pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di penjara.[9] Pidana penjara sebagai pidana yang ditakuti setelah pidana mati mengalami banyak perubahan dari model yang semula paling keras dan kejam tanpa perikemanusiaan sampai model yang paling ringan, longgar sesusi dengan tuntutan zaman, seperti pada abad ke 20. Model yang pertama kepenjaraan adalah sistem *pennesylvania*, dengan mempraktekan pembinaan terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang produktif.[10]

---

[8] Barda Nawawi menyimpulkan pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Dari keseluruhan KUHP yang diteliti yang memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainya. Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2010), hlm.71.

[9] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.23.

[10] Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2009) hlm.65-66.

Pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul akhir-akhir ini terutama di eropa dan Amerika. Penjara yang dahulu handal menangkal kejahatan, sekarang mulai pudar pamornya, justru karena akibat-akibat yang di timbulkan, seperti mencetak penjahat-penjahat baru yang lebih berbahaya. Selain itu pidana penjara juga menunjukan kelemahan-kelemahanya, yaitu menciptakan dehumanisasi dan desosialisasi, yang dialami mantan narapidana.[11]

Dewasa ini pembaruan hukum pidana menjadi *headline* karena fungsinya sangatlah penting, berbagai formulapun disiapkan dari mulai penggodogan ditingkat legislasi (kebijakan legislasi), pembenahan dibidang aplikasi (kebijakan yudikasi) dan reformasi ditubuh instansi pemerintah/aparat pelaksana pidana (kebijakan eksekusi). Ketiga pembenahan tersebut saling berkesenimbungan untuk mencapai sistem hukum nasional khususnya hukum pidana yang padu. Dengan demikian pembaruan hukum pidana menjadi wajib, dan pembaharuan KUHP itu merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar lagi.

Masalah pembaruan KUHP yang sempat redup kembali dipompa lagi lewat LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) mengeluarkan konsep rancangan buku I KUHP pada tahun 1968. Sebelumnya memang telah didobrak lewat konsep rancangan yang pertama dalam rangka menggantikan KUHP warisan hindia belanda, khususnya untuk menggantikan Buku I

[11] Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana* (Malang: Averroes Press, 2002), hlm.15-16.

KUHP pada tahun 1964 yang diajukan oleh Departemen Kehakiman. Semangat pembaharuan tersebut sampai saat ini masih terjaga, terbukti dengan lahirnya draft rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) 2008. Dengan lebih mempertimbangkan aspek penologi, sosiologi, serta kriminologi diharapkan rancangan ini bisa menjadi jawaban atas proses hukum yang berkeadilan.

Oleh karena itu bila dilihat dari RUU-KUHP Th 2008, maka jenis pidana terdiri dari pidana pokok, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Adapun pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Sedangkan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 54. Tentang pemidanaan yakni:

1. Pemidanaan bertujuan:
    a. Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
    b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
    c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulhkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
    d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.[12]

   RUU KUHP ini mempertimbangkan dalam pemidanaan wajib, diantanya:[13]

   a. Kesalahan pembuat pidana
   b. Motif dan tujuan melakukan pidana
   c. Sikap batin pembuat pidana
   d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana cara melakukan tindak pidana
   e. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
   f. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana

---

[12] Penjelasan pasal 54, yakni ayat (1) Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkrotritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Ayat (2) meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. www.legalitas.org di unduh 17 november 2010.

[13] Pasal 55 RUU KUHP 2008. www.legalitas.org, diunduh 17 november 2010. Penjelasan Pasal 55 ayat (1) yakni, ketentuan dalam ayat ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringanya pidana yang dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang rinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat ataupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitative, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum di ayat (1) ini. unsur"berencana" sebagaimana ditemukan dalam KUHP yang lama, tidak dirumuskan dalam tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal buku kedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti unsur berencana ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dalam penjelasan ayat (1) ini. berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindak pidana, motif, dan tujuan dilakukanya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, dan sikap batin pelaku tindak pidana. Koreksi Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2010), hlm.71, dalam KUHP yang sekarang berlaku tidak ada ketentuan mengenai pedoman atau kriteria penjatuhan pidana penjara ini, malahan pedoman pemberian pidana yang umum pun tidak ada. Pedoman perumusan yang umum baru dijumpai dalam perumusan konsep KUHP 1982 (pasal 3.01.02); sedangkan ketentuan yang secara khusus dan eksplisit mengenai pedoman penjatuhan pidana penjara tidak dijumpai dalam konsep ini.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana

h. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban

i. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau

j. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Berkenaan dengan pidana penjara, telah diatur juga dalam RUU-KUHP, pasal 69.[14]

1. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
2. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
3. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhkan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
4. Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Rancangan Undang-undang KUHP ini juga mempertimbangkan seseorang tidak mendapatkan pidana penjara jika dijumpai keadaan-keadaan diantaranya; terdakwa berusia dibawah 8 (delapan) tahun atau diatas 70 (tujuh

---

[14] Pasal 69. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini disamping menganut asas maksimum khusus juga ketentuan minimum khusus. Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pemidanaan yang paling rendah ditetapkan minimum umum. Minimum khusus dalam arti untuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, akan tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana selama 20 tahun berturut-turut bilamana tindak pidana itu diancam pidana mati atau seumur hidup, atau ada pemberatan pidana. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun. . www.legalitas.org, di unduh 17 November 2010.

puluh) tahun, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar.[15]

Pasal 70

1. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 (sepuluh) tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka sisa pidana tersebut dapat di ubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perubahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[16]

Dari uraian diatas tidak diragukan lagi bahwa pidana penjara banyak mengandung nilai filosofisis, sosiologis, serta yuridis. Keefektifan pidana penjara berarti kita berbicara suatu sistem hukum yang bermuara pada iya dan tidaknya sebuah efektifitas. Berkaca dari pendekatan pragmatis tersebut penelitian ini menitikberatkan pada adabtabilitas konsep pidana Islam terutama penjara dalam rancangan Undang-undang tersebut. Yang jadi persoalan adalah sejauh mana kriteria pendekatan yang dilakukan dalam

---

[15] Koreksi RUU-KUHP 2008 Pasal 71

[16] Penjelasan Pasal 70, ketentuan pasal ini memberikan kewenangan kepada pejabat yang berwenang yang ditentukan dalam keputusan Presiden untuk memberikan keringanan pidana bagi terpidana seumur hidup, yaitu dengan mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 15 tahun dengan ketentuan apabila terpidana telah menjalani pidananya sekurang-kurangnya 10 tahun dengan berkelakuan baik. Karena keputusan pengadilan sudah memperoleh kekuaatan hukum tetap, maka instansi atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan keringanan pidana adalah eksekutif. . www.legalitas.org, di unduh 17 November 2010.

pembentukan RUU ini melebur dalam formula yang ditawarkan oleh konsep Islam, demi tercapainya sebuah tatanan masyarakat yang berkeadilan serta dapat melewati hidup dengan suasana aman dan nyaman.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap ketentuan pidana penjara dalam RUU KUHP 2008?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelululusan, dalam merampungkan pendidikan program S1 pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menjelaskan perkembangan pidana penjara dalam memahami RUU KUHP 2008 dengan konsep pemidanaan islam.

2. Kegunaan Penelitian

Memberikan sumbangan berupa kajian keilmuan sebagai wahana pembelajaran dalam bidang hukum bagi praktisi maupun akademisi. Pembaharuan hukum baik secara universal maupun parsial sangatlah membutuhkan kajian-kajian keilmuan di bidang hukum sebagai program antelegislasi, demi terciptanya produk hukum yang memiliki kepekaan secara sosiologis, filosofis dan yuridis bagi masyarakat indonesia.

Semoga kajian skripsi yang penulis kaji menjadi salah satu dari beragam referensi sebuah *restorasi hukum.*[17]

D. Telaah Pustaka

Adanya hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapanya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu. Karena perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.

Dwidja Priyatno.[18] " sistem pelaksanaan pidana penjara" beliau berpendapat bahwa bagi negara indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pemidanaan yang terpadu antara pembina dan yang dibina, dan masyarakat. Dalam skripsi Dwidja ada persamaan dengan skripsi yang saya buat yaitu sama-sama objek kajianya adalah penjara. Tetapi perbedaan yang mendasar

---

[17] Pembaruan hukum yang dilakukan demi tercapainya sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan sebuah keadilan.

[18] Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

ialah jika penelitian Dwi membahas metode dalam konsep kepenjaraan yaitu direduksikan pada sistem pemasyarakatanya, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang RUU KUHP 2008 yang merupakan *ius constituendum*[19] dengan bertujuan pada sebuah formula yang ideal dalam pembentukan dan pengesahan undang-undang.

Permasalahan pokok yang ditinjau dalam penelitian Barda Nawawi ialah: (1) mengenai perlu tidaknya pidana penjara ditetapkan atau dipertahankan sebagai salah satu sarana kebijakan penanggulangan kejahatan, dan (2) mengenai seberapa jauh kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana penjara selama ini dapat menunjang usaha penanggulangan kejahatan.[20] Penelitian beliau memberikan apresiasi yang lebih pada kebijakan non-penal (*policy non-penal*) karena dianggap sangat urgen peranya dalam merumuskan sebuah tindakan pidana yang akan diambil dalam pembentukan sebuah undang-undang, usaha preventif lebih ditekankan dalam pengambilan formula sebuah kebijakan. Sedangkan penelitian yang saya buat lebih mengkerucut pada ada atau tidaknya karakteristik konsep keislaman dalam penentuan pidana penjara.

Untuk menjaga keorisinilan penelitian ini penulis membedakan sebuah penelitian yang sedikit menyamai dengan skripsi ini yaitu dari Syaiful Bakhri, penelitian tersebut menggambarkan jenis pidana yang ada di indonesia yang

---

[19] Dalam literatur-literatur ilmu hukum modern, hukum dalam konsepnya sebagai hukum yang meta yuridis, koreksi Sulistyiowati & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm.84.

[20] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2010)

bersifat umum tentang perkembanganya saat ini, lebih jauh penelitian yang saya buat fokus pada pidana penjaranya saja sebagai kajian utama.[21]

Dalam skripsi yang dibuat tahun 2002 ini,[22] penulis membahas tentang jenis-jenis hukuman dalam hukum Islam. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jenis-jenis pidana dalam hukum positif menggunakan hukum Islam sebagai ujung pisau untuk membedah jenis pidana tersebut. Namun perbedaan yang mendasar adalah objek sasaran yang dicapai oleh kedua penelitian ini semakin jelas berbeda. Fauzani meneliti objek jenis pidana menyeluruh dalam KUHP sedang penelitian ini hanya memfokuskan kepada pidana penjara saja.

Dengan klasifikasi serta volume yang lebih khusus, penelitian ini menggali draft RUU KUHP yang akan diundangkan sebagai konsistensi dengan kaidah penuntun hukum untuk menyelami adaptabilitas konsep pidana islam yang termaktub didalamnya. Sejauh ini menurut hemat penulis belum pernah ada yang membahas penelitian ini, dan dipublikasikan lewat media cetak.

E. Kerangka Teori

Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori. Dari mulai teori pembalasan, teori tujuan sampai ke teori gabungan. *Pertama,* dalam teori pemidanaan dikenal *teori absolut,* atau *teori retributif,* atau teori

---

[21] Stelsel hukum pidana Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP telah mengalami perkembangan seiring dengan modernisasi bentuk pemidanaan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat humanistis. Baca, Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 235.

[22] Ahmad Fauzani, *Studi Banding Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Positif Tentang Jenis-Jenis Hukuman, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002)*

pembalasan (*vergerldingstheorien*). Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindakan pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, pidana dalam teori ini hanya untuk pidana itu sendiri. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut-pengikutnya dengan jalan pikiranya masing-masing, seperti: imanuel Kant, Hegel, Herberet,dan Stahl [23] . Ditambahkan oleh Muladi dan Barda[24] kaitanya dengan pembalasan mereka berkomentar " pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, pada dasarnya, pembenaran dari pidana itu terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri".

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan[25]. Barda [26] juga menegaskan dalam penelitianya, dasar pembenaran digunakannya sanksi pidana, termasuk pidana penjara, merupakan salah satu

---

[23] Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 131.

[24] Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* (Bandung :Alumni, 1992), hlm. 10-11.

[25] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

[26] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2010), hlm. 70.

masalah sentral dalam politik kriminal. Telah dikemukakan pada tinjauan pustaka bahwa karena masalah ini merupakan masalah kebijakan, maka pendekatanya pun harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy orientedapproach*). Dalam pengertian "pendekatan kebijakan" termasuk pengertian pendekatan rasional, pendekatan fungsional pendekatan ekonomi dan pendekatan nilai.

Hukum Islam sebagai hukum agama yang paling dominan di Indonesia, dengan demikian memiliki kedudukan yang strategis sebagai bahan bagi pembentukan hukum nasional. Untuk itu, pembahasanya tidak hanya berkutat pada pencarian legitimasi legal-formal, akan tetapi harus diarahkan pada seberapa banyak hukum islam menyumbangkan nilai-nilainya dalam rangka pembentukan hukum nasional sehingga terwujud kemajuan, ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia[27]. Makhrus[28] juga menyimpulkan dalam kaitanya pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nash. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contoh hukum kisas merupakan bentuk keadilan yang tertinggi karena di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.

---

[27] Ahmad Bahiej dkk, *Pemikiiran Hukum Pidana Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN SUKA,2006), hlm.106.

[28] Makhrus Munajat, *Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001), hlm.66.

Di dalam hukum pidana Islam, hukuman yang baik macam ala berat ringanya diserahkan kepada penguasa untuk menentukanya digolongkan ke dalam pembahasan hukuman *ta'zir* yang jenisnya bervariasi. Mulai dari yang paling berat yaitu dijatuhi hukuman mati sampai yang teringan yaitu hakim cukup memberikan hukuman ancaman, teguran maupun peringatan.[29]

Pembentukan hukum dengan cara maslahah marsalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadhoratan dan kerusakan bagi manusia[30]. Dengan pemahaman teori yang dibangun tersebut akan membantu memahami permasalahan serta memecahkan masalah yang akan dilalui dari penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai jenis penelitian pustaka *(library research),* yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, media online dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji sebagai sumber datanya.[31]

---

[29] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.325.

[30] Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh, jilid I* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.143.

[31] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset,1990), hlm 9.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedang analisis adalah jalan atau cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara suatu pengertian dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objeknya.[32] Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang pidana penjara dalam RUU KUHP Th 2008 dengan menggunakan hukum pidana Islam sehingga akan didapatkan jawaban dari pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu hukum Islam sebagai aturan, baik dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah maupun pendapat para ulama dan ahli ushul fiqh melalui karya-karya mereka. Aturan tersebut akan digunakan untuk memberikan penilaian tentang pidana penjara dalam RUU KUHP Th 2008.

---

[32] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 47-49.

4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penyusun menggunakan studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari Al-Quran, Hadits, KUHP, RUU KUHP. Selain itu penulis juga akan mengambil beberapa karya dari ahli hukum baik ahli hukum pidana maupun ahli hukum pidana Islam yang digunakan sebagai sumber data sekunder (tambahan).

5. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan istrumen analisis deduktif. Deduktif adalah langkah analisis dari hal-hal bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.[33] Dengan instrumen diatas, akan diuraikan pandangan serta dasar-dasar pemahaman yang digunakan oleh RUU KUHP dan hukum pidana Islam dalam menetapkan pidana penjara, kemudian mengungkapkan asas serta substansi dasar yang ada pada keduanya. Setelah itu asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana Islam akan digunakan untuk menilai pidana penjara yang ada dalam RUU KUHP sehingga nantinya akan dapat ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Laporan skripsi di bagi menjadi lima bab. Pembahasan pertama diawali dengan bab I yaitu pendahuluan. Bab ini memaparkan tentang

[33] Sudarto, M*etode Penelitian.,* hlm. 42-43.

rancangan penelitian, berupa permasalahan, tujuan, dan metode penelitian yang lain hingga sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini menjadi acuan dan kerangka penelitian.

Bab II membahas tentang apa saja tujuan pemidanaan dan pidana penjara dalam RUU KUHP 2008. Dalam bab ini terlebih dahulu akan dijelaskan secara rinci tentang pengertian dan tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP. Setelah menjelaskan tentang tujuan pemidanaan yang terdapat dalam RUU KUHP, pembahasan kemudian dilanjutkan kepada pidana penjara yang ada dalam RUU KUHP. dalam pembahasan ini, secara berurutan akan memaparkan tentang pengertian pidana penjara, sejarah pidana penjara, ketentuan pidana penjara, ketentuan pidana penjara dalam RUU KUHP, sekaligus akan dijelaskan pula korelasi antara tujuan pemidanaan dengan pidana dalam RUU KUHP. Secara umum bab ini digunakan untuk mengetahui pola pemikiran yang digunakan oleh tim perumus dalam merumuskan hukuman penjara dalam RUU KUHP.

Selanjutnya penulis akan membahas tentang tujuan pemidanaan dan jenis-jenis hukuman dalam hukum Islam. KUHP. Bab III ini diawali dengan memaparkan tujuan pemidanaan yang ada dalam hukum pidana islam. Pembahasan kemudian akan dilanjutkan dengan memaparkan tentang hukuman yang berkaitan dengan definisi ‘Uqubah serta tujuan pemidanaan dalam Islam.

Dalam bab IV, Penulis memberikan gambaran Pidana Penjara dilihat dari Naskah Akademik [34] Dalam RUU KUHP 2008. Serta dilihat dari Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam. Bab V, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dan rekomendasi terkait dengan hasil penelitian tersebut.

[34] Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan, Lihat pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung kemanusiaan, edukatif dan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan RUU KUHP 2008 dimaksudkan untuk menggantikan KUHP (WvS) warisan Belanda, yang dilakukan dengan pendekatan global. Hal ini nampak terutama dalam pengaturan-pengaturan yang mendasar. Dengan adanya asas keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, dikenal pula pidana penjara dengan maksimum khusus dan minimum khusus, serta pidana alternatif sebagai pengganti pidana tunggal.

Penjara dalam hukum Islam dikenal dalam pidana *takzir* untuk keselamatan dan kepentingan umum, penjara berarti dalam segi bahasa mencegah atau menahan, atau *al-habsu* artinya tempat untuk menahan orang. Pidana penjara dalam hukum pidana Islam dikenal hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tak terbatas.

Dalam RUU KUHP 2008 konsepsi tentang pemidanaan khususnya pedoman dalam pemidanaan telah tercantum dengan jelas, pedoman pemidanaan ini sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam hukum pidana Islam yaitu pembalasan, pencegahan, dan pengajaran.

Tercermin dengan melihat dari prinsip-prinsip baru dengan menghasilkan beberapa pembeda dengan UU KUHP sebelumnya yaitu, Adanya batas usia pertanggungjawaban pidana anak; Pasal 46/2008 jo 113/2008. Dimungkinkanya terpidana seumur hidup memperoleh

pelepasan bersyarat (Pasal 89/2008) Adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pemidananya atau penerapanya Dimungkinkan hakim memberi maaf/pengampunan tanpa menjatuhkan pidana apapun (Pasal 52 ayat 2-2008).

Esensi dari pembuangan dan penjara adalah sama, yaitu isolasi dan pelajaran bagi pelaku kejahatan, pidana pembuangan/pengasingan yang sudah tidak efektif ini perlu diganti dengan pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pengembangan lebih lanjut dari pidana takzir berupa pembuangan/pengasingan. Karena yang terpenting adalah, bagaimana agar pidana takzir yang dijatuhkan punya efektivitas.

Berdasarkan pemaparan diatas, jelas kiranya bahwa hukum Islam tidak pernah melarang diadakannya pidana penjara. Penjatuhan hukuman takzir untuk keselamatan umum didasarkan atas tindakan Rasulullah SAW dimana beliau pernah menahan seseorang lelaki yang dituduh mencuri unta.

B. Saran

Mengingat pentingnya Naskah Akademik dalam penyusunan RUU khususnya RUU KUHP 2008 maka diperlukan kebijakan yang mewajibkan adanya Naskah Akadmik sebagai instrumen yang harus ada atau menyertai setiap RUU. Perumusan Naskah Akademik seharusnya di bentuk sebelum pembentukan sebuah RUU, tidak seperti RUU KUHP 2008 yang dirumuskan setelah RUU ini rampung dalam pembentukanya.

Namun yang pertama kali harus diperhatikan, pedoman pembuatan Naskah Akademik perlu memberikan konsepsi yang jelas mengenai Naskah Akademik sebagai dokumen kebijakan (policy paper) yang menjembatani komunikasi antara pembentuk kepentingan, perancang, dan pemangku kepentingan. Bila tidak, Naskah Akademik tetap akan diposisikan sebagai position paper biasa sebagai prasyarat penempatan dalam Prolegnas dan alat membela posisi dalam perdebatan di dewan atau di seminar-seminar.

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana terutama pidana penjara pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat, dengan demikian keseriusan Baleg (badan legislatif) untuk lebih serius dalam mencermati RUU ini terlebih ketentuan pemidanaanya sebagai mahkota dalam hukum pidana. Dalam perkembanganya penyemprnaan demi penyempurnaan terus digenjot dalam penyusunan RUU ini, untuk kesekian kalinya penulis secara pribadi memberikan apresiasi serta simpatik karena sudah lama bangsa indonesia belum bisa menikmati produk RUU KUHP sendiri. Sampai penelitian ini selesai RUU ini masih juga belum diserahkan untuk pembahasan selanjutnya di DPR, karena menunggu proses penyelesaian Naskah Akademik yang digarap terahir dan masih dalam proses penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an/ Hadis

Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1990.

B. Fikih/Uşul Fikih/Hukum

Adang &Yesmil Anwar , *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana,* Jakarta:Grasindo,2008.

A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Bulan Bintang,1967.

Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasit,* juz II, Dar Ihya' al Turats al- 'araby, t.t.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,*Yogyakarta:GENTA PUBLISHING, 2010.

Bahiej, Ahmad dkk, *Pemikiiran Hukum Pidana Islam Kontemporer* Yogyakarta: Pokja Akademik UIN SUKA, 2006.

Bakhri, Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*,Yogyakarta: Total Media, 2009.

Fauzani, Ahmad, *Studi Banding Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Positif Tentang Jenis-Jenis Hukuman,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002.*

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,*Yogyakarta: Andi Offset,1990.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,* cet. Ke-2 Jakarta: Pradya Pramita, 1993.

Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana,*Jakarta: Sinar Grafika,2008.

Hafidz,Muhammad, *konsep penjara dengan sistem Pemasyarakatan,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (fiqih jinayah)*,Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ichsan, Muhammad & M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif,* cet. Ke-1,Yogyakarta: Labhukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006.

Mahfud MD, Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,*Jakarta: Rajawali Pres, cet ke-2, 2010.

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Mukhtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh, jilid,*Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Munajat, Makhrus, *Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam*, dalam *As-Syir'ah,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat),* cet. Ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung,Nusa Media, 2010.

Priyatna, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Purnomo Bambang, Aruan Sakidjo, *hukum pidana, dasar aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Ritonga, A. Rahman, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002.

Shidarta, Sulistyiowati , *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Alumni,1981.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* , Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Jarimah wa al- 'Uqubah fi al-Fiqh al Islami: al 'Uqubah,* (tanpa tempat: Darul Fiqr al 'arabiy, 1974.

C. Kelompok Lain-lain

Laporan Simposium Pembaruan Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, 1980.

Lubabul Mubahitsin,M, *Pidana Penjara dalam Pandangan Hukum Islam,*http://lubabulmubahitsin.blogspot.com/2008/02/pidana-penjara-dalam-pandangan islam.html. diakses 01 maret 2011.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.PP.01.01 Tahun 2008.

www.legalitas.org

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

NO	HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
1	56	III	7	Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan syara'.
2	57	III	8	Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Alloh dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamanya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akherat mereka mendapat azab yang besar.
3	63	III	18	Kemaslahatan umat lebih penting daripada kepentingan pribadi
4	77	IV	6	Alloh mengangkat umatku (tidak menghukum) karena salah, lupa dan terpaksa.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Syafi'i

Namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i, lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Ayahnya telah meninggal dunia sejak ia kecil , Ibunya bernama Fatimah binti 'Abdullah al-Azzidiyah, ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalnya, Ia diberi gelar Mujjadid dalam abad ke-2 H setelah Khalifah 'Umar bin Abdul Aziz di abad ke-1 H. pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur'an 30 juz.

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khalid az-Zanji di Mekkah, sedangkan yang di Madinah adalah Imam Malik Ibn Anas. Di Irak ia berguru pada Muhammad Ibn al-Hasan (murid Imam Abu Hanafi). Guru Imam Syafi'I sangat banyak dan dari berbagai aliran. Ia berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqih orang Madinah dengan ilmu fiqih orang Irak atau antara ilmu fiqih yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut diatas yang menuntun as-Syafi'I untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan di sinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syafi'I yang tersohor ialah *ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah* dan kitab al-Umm. Imam Syafi'I datang ke Mesir pada tahun199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma'mun. kemudian ia kembali ke Bagdad dan bermukim disana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Ia tinggal disana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. pada malam jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari jum'at sore menuju pekuburan Bani Zahrah di Qarafah Sugra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir).

ABDUL QADIR AUDAH

Beliau melakukan suatu terobosan besar menembus sistem hukum konvensional dengan hujahnya yang tajam dan pikiran yang cemerlang. Beliau berupaya menjadikan hukum Islam sebagai sandaran hukum konvensional. Beliau lahir pada 1906 M (1324 H) di Mesir dan wafat 1954 M (1374 H) dalam usia 48 tahun.AI-Ustadz Abdul Qadir Audah (almarhum) adalah seorang putera Mesir yang hidupnya sangat sederhana. tidak suka hidup mewah dan hatinya sangat bersih-. Semasa mudanya hatinya sudah bergejolak anti terhadap segala kemungkaran (kejahatan/ kezaliman) dan kemaksiatan- Begitulah sejak ia masih

di bangku sekolah. Pada tahun 1930 Ia keluar dari Kuliyatul Huquq (Fakultas Hukum) dan beliaulah satu-satunya lulusan fakultas tersebut yang langsung diangkat sebagai anggauta parlemen dan merangkap sebagai hakim di pemerintahan Mesir. Perhatiannya kepada bidang hukum lebih besar, oleh karena itu walaupun ia sebagai anggauta parlemen, namun waktunya selalu dipergunakan untuk mendamaikan segala persengketaan yang terjadi. Di parlemen beliau bertemu dengan Ustadz Hasan Albanna anggauta parlemen dari propinsi Ismailiyah. Fikirannya selalu ada persamaan, yaitu daulah Islamiyah sebagai cita-citanya.

Sebagai hakim, Abdul Qadir Audah terkenal sebagai orang yang betani dalam kebenaran dan selalu konsekwen terhadap segala perkataan dan perbuatan. Maka pada suatu ketika pernah diajukan- padanya perkara Ikhwanul Muslimun dengan pihak pemerintah, dengan tegas ia menyatakan, memutuskan, bahwa pelarangan terhadap Ikhwanul Muslimun adalah salah, tidak berdasar hukum. Oleh karena itu Ikhwanul-Muslimun berhak hidup.

Makhrus Munajat

Beliau adalah dosen fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai dosen jurusan jinayah siyasah dengan konsentrasi Hukum Pidana Islam dan juga menjabat sebagai Lektor Kepala di UIN Sunan Kalijaga. Beliau menyelaesaikan jenjang S1 Fakultas Syari'ah Jurusan Perdata Pidana Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus 1992, S2 Program Magister Ilmu Hukum BKU Hukum Islam UII lulus tahun 1999, S3 Program Doktor Ilmu Hukum UII sejak 2007dan berhasil meraih Gelar Doktornya pada tahun 2011.

Moh. Mahfud md

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU, lahir Sampang, Madura, 13 Mei 1957. Mahfud adalah anak keempat dari tujuh bersaudara, Tiga kakaknya antara lain Dhaifah, Maihasanah dan Zahratun. Sementara ketiga adiknya bernama Siti Hunainah, Achmad Subkhi dan Siti Marwiyah. Latar kehidupan keluarganya yang berada di lingkungan taat beragama membuat pemberian nama arab tersebut penting. Khusus bagi Mahfud, arti dari nama "Mahfud" sendiri adalah "orang yang terjaga". Dengan nama itu diharapkan Mahfud senantiasa terjaga dari hal-hal yang buruk. Sekarang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, 2008-2011. Lulus dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Doktor hukum tata negara UGM, 1993.
Karir:
- Ketua Mahkamah Konstitusi, 2008-2011

- Hakim Konstitusi, 2008-2013
- Anggota DPR (Fraksi PKB), 2004-2008
- Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional, 1999-2001
- Dosen, Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama	: Mahmud Syafii
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Ciamis, 01 Januari 1987
Alamat	: Muktisari, rt/rw 001/001 Langensari, Kota BANJAR, JABAR
Nama Ayah	: Ahya
Nama Ibu	: Fajriah
Alamat	: Muktisari, rt/rw 001/001 Langensari, Kota BANJAR, JABAR

Motto **: Ketepatan serta keberanian dalam memutuskan sesuatu adalah sebuah keharusan.**

Riwayat Pendidikan Formal:

1. MI Langensari 1994-2000
2. SLTP Islam langen 2000-2003
3. MAN Majenang 2003-2006
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-2011